



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

### P U T U S A N Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Apriadi bin Supianto**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. SKIP, tempat tinggal di Jalan Divisi 6 Tanjung Sari, RT. 012, RW. 02, Desa Tanjung Sari (Desa III), Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

#### melawan

**Eva Yunita binti Basri**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Divisi 6 Tanjung Sari, RT.012, RW. 02, Desa Tanjung Sari (Desa III), Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 23 Agustus 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 453/02/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah perusahaan di Jalan Divisi 6 Tanjung Sari, Rt.012, Rw.02, Desa Tanjung Sari (Desa III), Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;

3. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Wulan Rahmadhany, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2009 di Kotabaru;

4. Bahwa, sejak bulan Nopember 2013, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan tanpa alasan yang jelas. Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

5. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. termohon sudah membiarkan (tidak memperdulikan) pemohon, dan termohon telah meninggalkan pemohon secara berturut-turut hingga sekarang selama 02 tahun 09 bulan;

6. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Apriadi bin Supianto**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (**Eva Yunita binti Basri**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 26 Agustus Mei 2016 dan tanggal 26 September 2016, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada pemohon agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal **23 Agustus 2016**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka Jawab menJawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Nomor 6302162507820001 tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Nomor : 453/02/VIII/2007, tanggal 02 Agustus 2007 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama termohon, Nomor : 478/T.S/22/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

- 1.-----Ahmad Subaidi bin Moh. Siradj, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Jalan Divisi 6 Tanjung Sari, RT.011, RW. 02, No.36 Desa Tanjung Sari (Desa III), Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi merupakan paman dari pemohon;
  - Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah sebagai pasangan suami istri, yang sah;
  - Bahwa, pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, kemudian pindah rumah di rumah perusahaan di Jalan Divisi 6 Tanjung Sari, RT.012, RW.02, Desa Tanjung Sari (Desa III), Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
  - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon pada waktu itu diantar ke Jawa untuk menyekolahkan anak, setelah itu pemohon pulang untuk kembali kerja, sejak pemohon pulang masih saling berhubungan lewat telepon berjalan kurang lebih 7 bulan, setelah itu sampai sekarang termohon sudah tidak dapat dihubungi lagi, pemohon sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan termohon dengan cara mendatangi termohon ke Jawa dan menanyakan kepada keluarga termohon namun tidak berhasil, dan sekarang ada kabar SMS dari pihak keluarga termohon bahwa termohon sudah pergi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, pemohon dengan termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;
- 2.----R. Musyarropah binti Moh. Hatib, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Divisi 6 Tanjung Sari, RT.002, RW. 02, No.11, Desa Tanjung Sari (Desa III), Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi merupakan bibi dari pemohon;
  - Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah sebagai pasangan suami istri, yang sah;
  - Bahwa, pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, kemudian pindah rumah di rumah perusahaan di Jalan Divisi 6 Tanjung Sari, RT.012, RW.02, Desa Tanjung Sari (Desa III), Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon pada waktu itu diantar ke Jawa untuk menyekolahkan anak, setelah itu pemohon pulang untuk kembali kerja, sejak pemohon pulang masih saling berhubungan lewat telepon berjalan kurang lebih 7 bulan, setelah itu sampai sekarang termohon sudah tidak dapat dihubungi lagi, pemohon sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan termohon, namun tidak berhasil, dan sekarang ada kabar SMS dari pihak keluarga termohon bahwa termohon sudah pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak pemohon sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidak memenuhi dalil-dalil Permohonan pemohon tersebut tidak dibantah oleh termohon, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له ;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya.;*

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيعة;

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relaas* Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon serta keterangannya di persidangan bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Agustus 2007, oleh karena itu pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah sejak bulan Nopember 2013, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan tanpa alasan yang jelas. Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) dan sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Termohon sudah membiarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tidak memperdulikan) pemohon, dan termohon telah meninggalkan pemohon secara berturut-turut hingga sekarang selama 02 tahun 09 bulan, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman termohon, akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada pemohon **(Apriadi bin Supianto)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **(Eva Yunita binti Basri)** di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidak-tidaknya dalil-dalil permohonan pemohon tersebut tidak dibantah oleh termohon, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon (Ahmad Subaidi bin Moh. Siradij) dan saksi 2 pemohon (R. Musyarropah binti Moh. Hatib) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sebagaimana tersebut pada dalil permohonan pemohon pada angka 4, 5, 6, dan 7, yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan setelah termohon diantar ke Jawa dengan tujuan untuk menyekolahkan anak, namun setelah 7 (bulan) berjalan termohon sudah tidak bisa lagi dihubungi meskipun pemohon sudah berusaha mencari termohon ke Jawa dan menanyakan kepada pihak keluarga termohon namun tidak membuahkan hasil dan sejak saat itu pemohon dan termohon telah

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpisah yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sedangkan upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis disebabkan setelah termohon diantar ke Jawa dengan tujuan untuk menyekolahkan anak, namun setelah 7 (bulan) berjalan termohon sudah tidak bisa lagi dihubungi meskipun pemohon sudah berusaha mencari termohon ke Jawa dan menanyakan kepada pihak keluarga termohon, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon telah berpisah yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 02 Agustus 2007 dan telah hidup berpisah setidaknya selama 3 (tiga) tahun disebabkan setelah termohon diantar ke Jawa dengan tujuan untuk menyekolahkan anak, namun setelah 7 (bulan) berjalan termohon sudah tidak bisa lagi dihubungi meskipun pemohon sudah berusaha mencari termohon ke Jawa dan menanyakan kepada pihak keluarga termohon namun tidak membuahkan hasil, sejak perpisahan tersebut hingga saat ini, pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul lagi layaknya suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa pemohon dan termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami istri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) tahun lamanya, jika tidak ada konflik diantar keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir, sampai saat ini pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan pemohon dengan termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan pemohon dan termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara pemohon dan termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f), oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *Verstek* dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan penetapan ikrar talak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon (**Apriadi bin Supianto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Eva Yunita binti Basri**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **09 Januari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulakhir 1438** Hijriyah, oleh kami **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.**, dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

Ttd

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ABD. HAMID, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00

14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00
Terbilang : (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).		

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan pemohon/termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, .....2017  
Panitera,

**MASRANI, S.H.**